



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 828/Pdt.P/2023/PA.JS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah antara:

PEMOHON I, laki-laki, lahir pada xxx (34 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, perempuan, xxx (28 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/SK/DNS&CO/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023, Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Denis Indra Sari, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara DNS & CO yang berkedudukan di Jl. Mampang Prapatan No.73A Lantai 3, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan;
Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 26 Oktober 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara Elektronik dengan Register perkara Nomor 828/Pdt.P/2023/PA.JS, pada tanggal 30 Oktober 2023, telah mengemukakan hal-hal setelah dilakukan perubahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut Syariat Islam pada pukul 10.00 WIB hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022 di kontranya yang berwilayah di Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat;

Hal 1 dari 12 halaman Penetapan No. 828/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah wali nasab Pemohon II Yakni ayah kandungnya yang bernama Xxxxx, dengan mas kawin/mahar berupa cincin senilai 20 juta dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, disaksikan oleh Xxxxx dan Xxxxx;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah atas kehendaknya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan yang mana keduanya beragama Islam, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam maupun hukum islam yang berlaku;
4. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
5. Bahwa berdasarkan Akta Notaril Nomor 14 tanggal 30-06-2023 terdapat Perjanjian Perkawinan yang antara lain isinya tentang Pisah Harta dan Pembiayaan dalam rumah tangga;
6. Bahwa setelah hidup bersama selayaknya suami isteri, berdasarkan Surat Keterangan Lahir No.xxxxx Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Xxxxx lahir di Jakarta pada 26 Mei 2023;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No. B. xxxxx dari KUA Kecamatan Grogol Petamburan Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat / teregister di KUA tersebut;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula tetap beragama Islam;
9. Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 3 huruf e KHI tentang Permohonan Itsbat Nikah, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan membuat Buku Nikah, Pembuatan Akta Kelahiran Anak, serta untuk keperluan administrasi lainnya yang jelas;
10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada pihak

Hal 2 dari 12 halaman Penetapan No. 828/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan ini yang amarnya sebagai berikut:

A. DALAM PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat pada hari Sabtu, tanggal 25 Juni 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

B. DALAM SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil adilnya. (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Domisili Pemohon I, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);

Hal 3 dari 12 halaman Penetapan No. 828/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Domisili Pemohon II, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Passport atas nama Pemohon I, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Ijin Tinggal Tetap Elektronik atas nama Pemohon I, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Single atas nama Pemohon I beserta terjemahannya yang dikeluarkan oleh Kedutaan Singapura, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Siri atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.xxxxx atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor xxxxx atas nama Xxxxx , bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.8);
9. Fotokopi Akta Perjanjian Kawin atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.9);

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. xxxxx, umur 48 tahun, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi Bibi / Tante Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 25 Juni 2022 di Wilayah Hukum Kecamatan

Hal 4 dari 12 halaman Penetapan No. 828/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat dan saksi hadir pada saat akad nikah berlangsung;

- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah Jejaka dan Pemohon II Perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxx serta sah disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Xxxxx dan Xxxxx dengan mengucapkan Ijab Qobul pada acara akad nikah serta mahar berupa cincin senilai 20 juta dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih rukun dan belum pernah bercerai serta tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang menghalangi pernikahan, seperti hubungan nasab dan sesusuan;
- Bahwa pengesahan nikah dibutuhkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan dan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

2. xxxxxx, umur 58 tahun, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi Ketua RT di tempat tinggal Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 25 Juni 2022 di Wilayah Hukum Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat dan saksi hadir pada saat akad nikah berlangsung;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah Jejaka dan Pemohon II Perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxx serta sah disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Xxxxx dan Xxxxx dengan mengucapkan Ijab Qobul pada acara akad nikah serta mahar berupa cincin senilai 20 juta dan seperangkat alat

Hal 5 dari 12 halaman Penetapan No. 828/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sholat dibayar tunai;

- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih rukun dan belum pernah bercerai serta tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang menghalangi pernikahan, seperti hubungan nasab dan sesusuan;
- Bahwa pengesahan nikah dibutuhkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan dan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu menunjuk kepada Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah terhadap perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2022 di Wilayah Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat untuk dijadikan sebagai alas hukum mengurus keabsahan pernikahan Para Pemohon dan untuk keperluan membuat Buku Nikah, Pembuatan Akta Kelahiran Anak, serta untuk keperluan administrasi lainnya yang jelas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai bukti P.9 serta dua orang saksi;

Hal 6 dari 12 halaman Penetapan No. 828/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, bukti P.2, P.3 dan P.4 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Keterangan Domisili, Passport dan kartu izin Tinggal atas nama Pemohon I, bukti P.5 fotokopi Surat Keterangan masih single dan terjemahannya atas nama Pemohon I, bukti P.6 adalah Surat Keterangan Nikah Siri atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.7 adalah fotokopi Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, bukti P.8 adalah fotokopi Surat Keterangan Lahir anak Pemohon I dan Pemohon II, dan bukti P.9 adalah fotokopi Akta Perjanjian Kawin atas nama Pemohon I dan Pemohon II, semua alat bukti tersebut sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah dibubuhi materai 10000 dan cap pos. Asli dari bukti tersebut selain bukti P.6 adalah akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, maka bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, sedangkan bukti P.6 karena berupa pernyataan sepihak, dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 diketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, dari bukti P.3 dan P.4 diketahui bahwa Pemohon I adalah WNA yang sudah tinggal di Indonesia, dari bukti P.5 diketahui bahwa Pemohon I belum pernah menikah sebelumnya, dari bukti P.6 dan P.7 diketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sudah menikah secara siri dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat, dari bukti P.8 diketahui Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai satu orang anak bernama Xxxxx, dan dari bukti P.9 diketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II membuat Perjanjian Perkawinan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bernama Tuti Alawiyah binti Sidup Muhamad dan Suwandi bin Toha, kedua orang saksi memberikan keterangan dibawah sumpah dengan keterangan yang saling bersesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Juni 2022 di Wilayah Hukum

Hal 7 dari 12 halaman Penetapan No. 828/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, kedua orang saksi hadir ketika akad nikah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxx serta sah disaksikan oleh saksi-saksi bernama Xxxxx dan Xxxxx dengan mahar berupa cincin senilai 20 juta dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup layaknya suami isteri tanpa ada gugatan dari masyarakat, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sampai sekarang masih rukun dan belum pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah berpoligami dan Pemohon II juga tidak ada suami lain selain Pemohon I, status ketika menikah adalah Pemohon I Jejaka dan Pemohon II Perawan, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi serta disesuaikan dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Juni 2022 di Wilayah Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, kedua orang saksi hadir ketika akad nikah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxx serta sah disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Xxxxx dan Xxxxx dengan mengucapkan Ijab Qobul pada acara akad nikah, mahar berupa cincin senilai 20 juta dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada keberatan atau gugatan dari masyarakat, sehingga dapat diyakini bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun nikah seperti adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab kabul, dan tidak adanya halangan untuk melakukan perkawinan di antara Pemohon I dan Pemohon II, namun bukti tertulis dari perkawinan tersebut tidak pernah dimiliki Pemohon I dan Pemohon II karena pernikahannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian sampai sekarang;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap Petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Hal 8 dari 12 halaman Penetapan No. 828/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum tentang Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juni 2022 di Wilayah Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2, dimana Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juni 2022 di Wilayah Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti diatur dalam Pasal 14, Pasal 21 ayat (1) bagian pertama, Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah yang dapat diajukan hanya terbatas kepada hal-hal yang telah diuraikan dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah telah terbukti dan beralasan hukum yaitu sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum Islam sehingga permohonannya dapat dikabulkan;

Petitum tentang Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut di KUA Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon angka 3, dimana Para

Hal 9 dari 12 halaman Penetapan No. 828/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memohon agar Majelis Hakim Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut di KUA Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena pencatatan nikah dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II harus mencatatkan pernikahannya tersebut ke Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan atau Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pihak;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat sesuai permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh sebab itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini voluntair, maka biaya yang timbul di dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2022 di Wilayah Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah

Hal 10 dari 12 halaman Penetapan No. 828/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp135.000,00.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi, M.H. dan Zainal Ridho, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan Ria Amalia Sari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Bahril, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Suyadi, M.H.

ttd

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ria Amalia Sari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

Hal 11 dari 12 halaman Penetapan No. 828/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 halaman Penetapan No. 828/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)